



BUPATI HALMAHERA BARAT

PROVINSI MALUKU UTARA

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 1.A TAHUN 2019**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAILOLO
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH(BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAILOLO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Halmahera Barat.
5. Pimpinan RSUD atau dengan sebutan lain adalah Pejabat yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD Jailolo.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah BLUD RSUD Jailolo yang merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
10. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
11. Penerimaan Pembiayaan adalah penerimaan yang bersumber dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang dan penerimaan kembali/penjualan investasi jangka panjang.
12. Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang dan pemberian pinjaman.
13. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas untuk memperoleh barang dan /atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.

14. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
15. Utang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar BLUD dan/atau kewajiban BLUD yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
16. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
17. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
18. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pimpinan BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
19. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen Perencanaan Bisnis dan Penganggaran Tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar penarikan dana dari APBD dan pengesahan pendapatan dan belanja pembiayaan BLUD.
21. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
23. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan BLUD pada masyarakat.
24. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
25. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama dengan pihak lain atau hasil usaha lainnya.
26. Nilai aset adalah jumlah aset yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tanggal tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
27. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit.
28. Besaran persentase ambang batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
29. Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA Definitif, adalah RBA yang telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.
30. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, BPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
31. Ringkasan RBA adalah ringkasan RBA yang berisikan program, kegiatan, sumber pendapatan, penerimaan pembiayaan, jenis belanja dan pengeluaran pembiayaan sesuai dengan format RKA SKPD dan DPA BLUD.
32. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SPPPB merupakan SPPPB yang diterbitkan oleh BLUD yang disampaikan kepada BPKD untuk mensahkan pendapatan dan belanja yang didanai dari pendapatan BLUD.

33. Surat Perintah Pencairan Dana Pengesahan yang selanjutnya disingkat dengan SP2D Pengesahan merupakan surat persetujuan yang dikeluarkan oleh BPKD sebagai Bendahara Umum Daerah untuk mensahkan pendapatan dan pengeluaran belanja BLUD yang didanai dari pendapatan BLUD.

BAB II
AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD RSUD mengutamakan efektifitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD RSUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD RSUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

BAB III
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pejabat pengelola BLUD RSUD adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD yang terdiri atas:
 - a. Pimpinan BLUD;
 - b. Pejabat keuangan; dan
 - c. Pejabat teknis.
- (2) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Pimpinan BLUD RSUD

Pasal 4

- (1) Pimpinan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD RSUD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BLUD RSUD memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan dan menetapkan kebijakan perencanaan penatausahaan dan pengelolaan keuangan serta teknis operasional lingkup BLUD RSUD;
 - b. menetapkan unit/tim/panitia/kelompok kerja pengelolaan keuangan;
 - c. mengangkat dan menetapkan pegawai yang menduduki jabatan pada unit/tim/panitia/kelompok kerja pengelolaan keuangan;
 - d. penyusunan dan penetapan uraian tugas dan mekanisme kerja dari unit/tim/panitia/kelompok kerja; dan
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan, penyelenggaraan kinerja keuangan dan BLUD RSUD.

- (3) Pimpinan BLUD RSUD merupakan pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah.
- (4) Pimpinan BLUD RSUD merupakan pejabat yang berwenang menandatangani:
 - a. Surat Perintah Membayar (SPM);
 - b. slip penarikan uang dari rekening kas BLUD RSUD;
 - c. laporan keuangan BLUD;
 - d. laporan kinerja operasional;
 - e. perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan kepadanya;
 - f. berita acara serah terima barang hasil pengadaan BLUD RSUD; dan
 - g. Keputusan Pemimpin BLUD.
- (5) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Pejabat Keuangan

Pasal 5

- (1) Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b, memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Pemimpin BLUD lingkup pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Keuangan BLUD RSUD memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan RBA BLUD RSUD;
 - b. penyusunan DPA BLUD RSUD;
 - c. penyelenggaraan penatausahaan keuangan BLUD;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan kas;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan hutang dan piutang BLUD RSUD;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang dan aset tetap;
 - h. penyelenggaraan investasi jangka pendek maupun jangka panjang;
 - i. penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
 - j. penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - k. penyusunan standar operasional prosedur di bidang keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.

Bagian Keempat
Pejabat Teknis BLUD

Pasal 6

- (1) Pejabat Teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Pemimpin BLUD lingkup teknis operasional BLUD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Teknis BLUD mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
 - c. penyusunan usulan kebijakan dan standar operasional prosedur di bidangnya untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD;
 - d. penyusunan usulan bagan alur penyelesaian pekerjaan dibidangnya untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD; dan
 - e. penyusunan laporan pertanggung jawaban kinerja operasional dibidangnya sebagai bahan laporan kepada Pemimpin BLUD.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Pejabat Teknis dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis yang melaksanakan fungsi teknis di bidang masing-masing.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Pejabat untuk diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Pejabat dimaksud berhalangan tetap, maka Pejabat Teknis dapat dibantu oleh Staf yang melaksanakan fungsi teknis di bidang masing-masing.
- (3) Pejabat/Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Pejabat Teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Pejabat/Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin BLUD.

BAB IV

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Bagian Pertama Penyusunan RBA

Pasal 8

- (1) BLUD menyusun Renstra BLUD dengan mengacu kepada Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) BLUD menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prakiraan RBA tahun berikutnya.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat seluruh program, kegiatan, anggaran penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/belanja, estimasi saldo awal kas, dan estimasi saldo akhir kas BLUD.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan:
 - a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
 - b. kebutuhan pendanaan dan kemampuan Pendapatan BLUD, pendapatan yang akan diterima APBN/APBD.

Pasal 9

- (1) Kemampuan pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) huruf b, terdiri dari:
 - a. pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pendapatan yang berasal dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan utama (core business) BLUD.
- (3) Hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendapatan hibah yang diterima BLUD yang tidak dibatasi peruntukan dana tersebut oleh pemberi hibah, sedangkan hibah terikat merupakan pendapatan hibah yang diterima oleh BLUD yang dibatasi peruntukannya termasuk aset yang diperoleh dari hibah tersebut dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku.

- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa perolehan dari kerja sama operasional dan kerjasama lainnya.
- (5) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan aset;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - g. hasil investasi; dan
 - h. pendapatan layanan lainnya diluar layanan utama dan kerjasama BLUD.

Pasal 10

Pendapatan yang akan diterima dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan bukan dari kegiatan Pengeluaran Pembiayaan APBD.

Pasal 11

Pendapatan yang akan diterima dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b, dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.

Pasal 12

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) termasuk kegiatan tahun jamak (multi years).
- (2) Kegiatan tahun jamak (multi years) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didanai dari pendapatan BLUD diluar APBN/APBD dilaksanakan sesuai kemampuan pendapatan BLUD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kegiatan tahun jamak (multi years) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didanai dari APBN/APBD dilaksanakan sesuai ketentuan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tahun jamak.
- (4) Pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagai dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan pengadaan barang jasa yang berlaku di BLUD.

Pasal 13

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menganut pola anggaran fleksibel (flexible budget) dengan menetapkan suatu besaran persentase tertentu.
- (2) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menetapkan persentase belanja yang dapat dilampaui oleh BLUD dari pagu DPA, tanpa terlebih dahulu dilakukan revisi atas DPA dimaksud, cukup dilakukan revisi RBA.
- (3) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk belanja yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (4) Besaran persentase anggaran fleksibel yang dapat dilaksanakan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar persentase peningkatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pola Anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

93

Pasal 14

- (1) Besaran Persentase tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dihitung dengan dan/atau memperhitungkan Belanja BLUD yang didanai dari surplus tahun anggaran lalu.
- (2) Besaran Persentase tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tercantum dalam RBA dan/atau DPA-BLUD.
- (3) Pencantuman Besaran presentase dalam RBA dan DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa keterangan atau catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
- (4) Pelaksanaan ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (2) dicantumkan dalam Peraturan Daerah yang mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan besaran presentase tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus dimasukkan dalam APBD Perubahan.
- (2) Dalam hal terjadi pelaksanaannya besaran presentase tertentu APBD Perubahan ditetapkan, pelaksanaan ambang batas dilaporkan pada Laporan Keuangan BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipersamakan sebagai RKA-SKPD.

Bagian Kedua Penyusunan Ringkasan RBA

Pasal 17

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) disertai Ringkasan RBA yang berisikan program, kegiatan, sumber pendapatan, penerimaan pembiayaan, jenis belanja dan pengeluaran pembiayaan sesuai dengan format RKA SKPD.
- (2) Ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk menggabungkan RBA ke dalam APBD dan pembuatan DPA BLUD.

Pasal 18

- (1) BLUD mencantumkan penerimaan dan pengeluaran yang tercantum dalam RBA BLUD ke dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada ringkasan RBA termasuk estimasi saldo awal kas yang berasal dari surplus yang akan digunakan untuk membiayai belanja dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dicantumkan dalam ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan basis kas.
- (3) Pendapatan BLUD yang dicantumkan ke dalam ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua pendapatan yang diterima oleh BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), diluar pendapatan yang diterima dari APBD dan APBN.

Pasal 19

- (1) Belanja BLUD yang dicantumkan ke dalam ringkasan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mencakup semua belanja BLUD, termasuk belanja yang didanai dari Pendapatan BLUD, belanja yang didanai dari APBD/APBN, penerimaan pembiayaan, dan belanja yang didanai dari saldo kas BLUD.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup belanja operasional dan non operasional BLUD.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup seluruh belanja BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi utama BLUD.
- (4) Belanja non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup seluruh belanja yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD.
- (5) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan hanya satu program di APBD yaitu program peningkatan pelayanan, yang dirinci dalam dua kegiatan yaitu kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (6) Belanja yang didanai dari APBN dicantumkan dalam ringkasan RBA dalam hal dana dari APBN tersebut dimasukkan sebagai bagian dari APBD.
- (7) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan kedalam ringkasan RBA dalam 3 (tiga) jenis belanja yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Pasal 20

- (1) Pencantuman besaran belanja untuk kegiatan BLUD berpedoman pada standar biaya yang berlaku umum di pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan standar biaya khusus.
- (2) Standar biaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan BLUD untuk ditetapkan oleh Bupati Halmahera Barat.
- (3) Standar biaya khusus diterapkan untuk kegiatan yang membutuhkan keahlian khusus, kegiatan strategis atau kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan.

Pasal 21

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) merupakan belanja pegawai yang berasal dari APBD atau APBN, sedangkan belanja pegawai yang didanai dari Pendapatan BLUD diluar APBD/APBN dimasukkan ke dalam Belanja Barang BLUD.

Pasal 22


- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang/jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) digunakan untuk belanja pembelian/pengadaan barang dan/atau jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja barang habis pakai, belanja asuransi untuk aset tetap BLUD, kompensasi/gaji pegawai yang bersumber dari pendapatan BLUD dan belanja barang/jasa lainnya yang tidak menghasilkan aset tetap.

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) terdiri dari:
 - a. Belanja Barang dan Jasa; dan
 - b. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (4) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan belanja barang yang bersumber dari APBD/APBN.
- (5) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan belanja barang yang bersumber dari Pendapatan BLUD.
- (6) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, terdiri dari Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan, belanja untuk asuransi aset BLUD dan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLUD Lainnya, belanja untuk kompensasi/gaji pegawai yang berasal dari Pendapatan BLUD diluar dari APBD/APBN, termasuk Belanja Pengembangan SDM.
- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dimasukkan dalam satu kelompok akun tanpa dilakukan rincian dalam DPA BLUD.

Pasal 23

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 19 ayat (7) merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberikan manfaat ekonomis lebih dari satu tahun dan melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya.
- (2) Batasan nilai minimum kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Halmahera Barat berdasarkan usulan Tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Belanja modal terdiri dari :
 - a. Belanja Modal; dan
 - b. Belanja Modal BLUD.
- (4) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan belanja modal yang bersumber dari APBD/APBN yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Fisik Lainnya.
- (5) Belanja Modal BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan belanja modal yang bersumber dari Pendapatan BLUD (diluar APBD/APBN) yang digunakan untuk perolehan/penambahan Tanah, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan dan pengeluaran untuk perolehan aset tidak berwujud, pengembangan aplikasi/software yang memenuhi kriteria aset tak berwujud.
- (6) Belanja Modal BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dimasukkan dalam satu kelompok akun tanpa dilakukan rincian dalam DPA BLUD.

Pasal 24

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mencakup semua penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan BLUD.
 - (2) Penerimaan pembiayaan BLUD antara lain mencakup penerimaan yang bersumber dari pinjaman, dan penerimaan kembali/penjualan investasi jangka panjang BLUD.
 - (3) Pengeluaran pembiayaan BLUD mencakup antara lain pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, dan pemberian pinjaman.
- 

-11-
Pasal 25

- (1) Pengeluaran pembiayaan BLUD yang dicantumkan dalam Ringkasan RBA adalah pengeluaran pembiayaan yang didanai dari APBD/APBN (rupiah murni) tahun berjalan dan Pendapatan BLUD diluar APBD/APBN.
- (2) Pengeluaran pembiayaan BLUD yang didanai dari APBD/APBN tahun berjalan yang telah tercantum dalam DPA selain DPA BLUD, atau APBD/APBN tahun lalu dan telah dipertanggungjawabkan dalam pertanggungjawaban APBD sebelumnya, tidak dicantumkan dalam Ringkasan RBA.

Bagian Ketiga
Pengajuan RBA

Pasal 26

- (1) Pimpinan BLUD mengajukan usulan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), kepada BPKD untuk dibahas sebagai bagian dari APBD.
- (2) RBA yang diajukan oleh pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Pemimpin BLUD diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk BLUD yang berstatus sebagai SKPD ditetapkan oleh Sekretaris Daerah sebagai pembina teknis BLUD SKPD.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh BPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 27

- (1) TAPD mengkaji kembali RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5).
- (2) Pengkajian kembali RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terutama mencakup standar biaya dan anggaran BLUD, kinerja keuangan BLUD, serta besaran persentase ambang batas.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (4) Pengkajian RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rapat pembahasan bersama antara TAPD dengan BLUD yang bersangkutan.
- (5) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada BPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 28

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Pimpinan BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA Definitif.
- (2) RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemimpin BLUD dan diketahui oleh Dewan Pengawas, serta ditetapkan oleh Sekretaris Daerah sebagai pembina teknis BLUD SKPD.
- (3) Pemimpin BLUD menyampaikan RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPKD.
- (4) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar melakukan kegiatan BLUD.

BAB V

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

Bagian Kesatu
Penyusunan

Pasal 29

- (1) RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), digunakan sebagai acuan dalam menyusun DPA BLUD untuk diajukan kepada BPKD.
- (2) DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
 - a. estimasi saldo awal kas
 - b. seluruh pendapatan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran belanja, dan pengeluaran pembiayaan;
 - c. jumlah dan/atau kualitas barang/jasa yang dihasilkan;
 - d. rencana penarikan dana yang bersumber dari APBD dan APBN;
 - e. besaran persentase ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam RBA definitif; dan
 - f. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BLUD.
- (3) Estimasi saldo awal kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan saldo kas yang berasal dari surplus anggaran tahun sebelumnya, Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan/atau Saldo Anggaran Lebih.
- (4) Estimasi saldo awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak termasuk:
 - a. saldo kas yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBD/APBN (rupiah murni) tahun sebelumnya;
 - b. saldo kas yang berasal dari pembiayaan yang didanai dari APBD/APBN (rupiah murni) tahun berjalan yang telah tercantum dalam DPAselain DPA BLUD; dan/atau
 - c. dana pihak ketiga/dana titipan.
- (5) Surplus anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan saldo kas yang berasal dari selisih lebih antara pendapatan BLUD dengan belanja BLUD, diluar APBD dan APBN (rupiah murni).
- (6) Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih pendapatan, penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan.
- (7) Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan akumulasi/gunggung SiLPA yang diperoleh dari tahun-tahun sebelumnya.
- (8) Seluruh belanja BLUD dalam DPA, dialokasikan untuk program peningkatan layanan BLUD dengan dua kegiatan yaitu kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.

Pasal 30

DPA BLUD tidak mencantumkan:

- a. Pengeluaran pembiayaan yang didanai dari saldo kas yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBD/APBN (rupiah murni) tahun sebelumnya;
- b. Pengeluaran pembiayaan yang didanai dari penerimaan pembiayaan BLUD yang didanai dari APBD/APBN (rupiah murni) tahun berjalan yang telah tercantum dalam DPA selain DPA BLUD; dan/atau
- c. Pembayaran atas dana pihak ketiga/dana titipan.

Pasal 31

- (1) Pemimpin BLUD menyampaikan konsep DPA-BLUD kepada BPKD untuk disahkan sebagai dasar pelaksanaan anggaran terutama yang berasal dari APBD/APBN.
- (2) Pengesahan DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

- (3) Dalam hal DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disahkan oleh BPKD, BLUD dapat melakukan kegiatan dan/atau pengeluaran uang berdasarkan RBA definitif.
- (4) Kegiatan dan/atau pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk kegiatan dan pengeluaran yang didanai dari Pendapatan BLUD dan kegiatan yang didanai dari APBD.
- (5) Penarikan dana dari APBD dapat dilaksanakan oleh BLUD sesudah ditetapkan DPA BLUD.

Bagian Kedua
Penarikan dan Penggunaan Dana

Pasal 32

- (1) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh BPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD dan mensahkan pendapatan BLUD dan belanja yang didanai dari pendapatan BLUD.
- (2) Penarikan dana yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Pendapatan yang diperoleh BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikelola dan digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai dengan RBA Definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) BLUD dapat menggunakan langsung seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tetap mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 34

Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan hukum lain harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 35

- (1) Seluruh pengeluaran belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, yang didanai Pendapatan BLUD, dan saldo kas BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, disahkan dan/atau dilaporkan kepada BPKD setiap triwulan.
- (2) Bukti-bukti atau dokumen pengeluaran dan pendapatan disimpan di BLUD.
- (3) Pelaporan dan/atau Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BPKD selambat-lambatnya tanggal 10 sesudah triwulan berkenaan berakhir.

BAB VI

REVISI RBA-BLUD DAN DPA-BLUD

Pasal 36

- (1) Revisi terhadap RBA definitif dan DPA-BLUD dilakukan apabila:
 - a. terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran, jenis belanja bersumber dari APBD;
 - b. terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran, dan jenis belanja bersumber dari Pendapatan BLUD yang melampaui ambang batas fleksibilitas; atau
 - c. terdapat saldo kas BLUD yang akan digunakan oleh BLUD yang belum tercantum dalam DIPA BLUD awal.

- (2) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan setelah belanja dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti ketentuan tata cara revisi DPA-SKPD yang berlaku untuk pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
- (4) Dalam hal revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c telah melewati penetapan APBD Perubahan, revisi dapat dilaksanakan sampai 31 Desember untuk kegiatan yang strategis dan/atau mendesak, sesudah mendapat persetujuan Bupati dalam bentuk pengesahan oleh BPKD.
- (5) Ketentuan revisi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam peraturan daerah yang mengatur Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Pasal 37

- (1) Dalam hal belum diterbitkannya DPA BLUD yang mencantumkan estimasi surplus/saldo kas BLUD, BLUD dapat menggunakan surplus tersebut mendahului revisi DPA BLUD.
- (2) Pengajuan revisi terhadap RBA definitif dan DPA-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d dilampiri dengan:
 - a. RBA Definitif awal
 - b. Revisi RBA definitif tahun berjalan yang memuat penambahan alokasi belanja yang bersumber dari saldo kas dan rencana penggunaannya; dan
 - c. Jumlah saldo kas BLU yang ditunjukkan dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Saldo Kas BLUD

Pasal 38

- (1) BLUD melakukan revisi RBA definitif tetapi tidak merevisi DPA-BLUD dalam hal:
 - a. terjadi perubahan program dan kegiatan BLUD namun tidak mempengaruhi program dan kegiatan dalam APBD;
 - b. pergeseran akun dalam satu jenis belanja yang didanai dari pendapatan BLUD.
 - c. Belanja BLUD sampai dengan ambang batas fleksibilitas yang ditetapkan.

BAB VII

PENGELOLAAN KAS

Pasal 39

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.
- (2) Penarikan dana yang bersumber dari APBN/APBD dilakukan dengan menerbitkan SPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan pengelolaan rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan

- (2) Pengelolaan kas BLUD dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.
- (4) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum.
- (5) BLUD dapat memanfaatkan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dalam bentuk investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah misalnya deposito.

Pasal 41

- (1) BLUD dapat membentuk saldo Kas Besi atau memupuk saldo kas untuk tujuan:
 - a. Mengantisipasi permasalahan operasional BLUD yang luar biaya (force majeure)
 - b. Membangun/meningkatkan kuantitas dan atau kualitas layanan antara lain pembangunan gedung, pengadaan peralatan
- (2) Saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam Neraca BLUD.
- (3) Saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk untuk tujuan lain, setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VIII

PENGELOLAAN PIUTANG

Bagian Kesatu Azas Umum

Pasal 42

- (1) Piutang BLUD adalah piutang daerah.
- (2) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (3) Piutang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Piutang yang berhubungan langsung dengan kegiatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah piutang yang timbul karena penyerahan barang/jasa dalam rangka kegiatan utama BLUD.
- (5) Piutang yang berhubungan tidak langsung dengan kegiatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah piutang yang timbul di luar kegiatan utama BLUD.

Bagian Kedua Pengelolaan Piutang

Pasal 43

- (1) Dalam memberikan piutang kepada masyarakat atau pihak ketiga, pemimpin BLUD harus mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD dan kemampuan penanggung utang.
- (2) Setiap pemberian piutang kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan jika memberikan nilai tambah pada BLUD
- (3) BLUD tidak diperkenankan memberikan piutang kepada penanggung utang yang nyata-nyata tidak mampu melunasi kecuai karena alasan sosial kemanusiaan dan/atau peraturan perundang-undangan.

-16-
Pasal 44

- (1) Dalam memberikan piutang, BLUD dapat membuat perikatan dan menatausahakannya sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pemimpin BLUD membuat pedoman pengelolaan piutang BLUD.
- (3) Pedoman pengelolaan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup antara lain:
 - a. Prosedur dan persyaratan pemberian piutang;
 - b. Penatausahaan dan akuntansi piutang;
 - c. Tata cara penagihan piutang; dan
 - d. Pelaporan piutang.

Pasal 45

- (1) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (2) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.
- (3) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada pemerintah daerah dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Bagian Ketiga
Penghapusan Piutang

Pasal 46

- (1) Piutang BLUD dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan BLUD dengan tetap berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan piutang BLUD dari pembukuan BLUD tanpa menghapuskan hak tagih BLUD.
- (3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan hak tagih BLUD.
- (4) Ketentuan penghapusan Piutang BLUD secara bersyarat dan mutlak diatur oleh Bupati dan / atau sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB IX

PENGELOLAAN UTANG

Bagian Kesatu
Azas Umum

Pasal 47

- (1) BLUD dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan utang dengan pihak lain.
- (2) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang.
- (3) Utang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (4) Perikatan utang jangka pendek dan utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai utang.

Bagian Kedua
Pengelolaan Utang

Pasal 48

- (1) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), merupakan utang yang jatuh temponya tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional dan keperluan menutup defisit kas.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat jangka pendek.
- (4) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. kegiatan yang akan dibiayai dengan utang jangka pendek merupakan kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat ditunda;
 - b. kegiatan tersebut telah ada dalam RBA-BLUD dan tidak dibiayai dari APBD/APBN;
 - c. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran dimaksud;
 - d. jumlah utang jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah utang jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD diluar APBD, APBN, dan hibah terikat; dan
 - e. persyaratan lainnya yang ditentukan oleh pemberi utang.
- (5) Kewenangan persetujuan atas utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), diberikan oleh:
 - a. Pimpinan BLUD untuk utang yang bernilai sampai dengan 5% dari jumlah pendapatan BLUD diluar APBD, APBN, dan hibah terikat;
 - b. Pimpinan BLUD atas persetujuan dewan pengawas untuk utang yang bernilai 6% sampai dengan 10% dari jumlah pendapatan BLUD diluar APBD, APBN, dan hibah terikat.

Pasal 49

- (1) Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), merupakan utang yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), hanya dapat digunakan untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pengeluaran yang diperlukan untuk program pengadaan Aset Tetap yang dilaksanakan untuk meningkatkan kuantitas dan/atau kualitas pelayanan BLUD.
- (4) Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. kegiatan yang dibiayai dengan utang jangka panjang telah tercantum dalam Renstra BLUD;
 - b. kegiatan yang akan dibiayai telah dinilai layak dari aspek teknis maupun keuangan;
 - c. jumlah utang yang masih ada ditambah dengan utang yang akan ditarik tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD diluar APBD, APBN, dan hibah terikat;
 - d. rasio proyeksi kemampuan mengembalikan utang paling sedikit 2,5 kali;
 - e. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian utang;
 - f. laporan keuangan telah diaudit satu tahun terakhir dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian; dan
 - g. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pemberi utang.
- (5) Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 50

- (1) BLUD mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan utang kepada dewan pengawas untuk dilakukan pembahasan guna mendapat persetujuan
- (2) BLUD mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada BPKD untuk dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah daerah.
- (3) Dalam rangka perencanaan utang, Pemimpin BLUD menetapkan rencana kebutuhan utang berdasarkan usulan Pejabat Keuangan BLUD.
- (4) Penyusunan rencana kebutuhan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan BLUD yang tertuang dalam Renstra BLUD.
- (5) Penyusunan rencana kebutuhan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kebutuhan belanja operasional dan belanja modal;
 - b. kemampuan membayar utang;
 - c. batas maksimum kumulatif utang;
 - d. kemampuan penyerapan utang; dan
 - e. biaya utang.
- (6) Rencana kebutuhan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya dilampiri dengan:
 - a. studi kelayakan kegiatan;
 - b. proyeksi keuangan/pendapatan dari kegiatan yang diusulkan;
 - c. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
 - d. rencana pengembalian pokok utang dan pembayaran bunga.

Pasal 51

- (1) Komitmen BLUD dengan calon pemberi utang dapat dituangkan dalam perjanjian utang yang berlaku untuk utang jangka pendek dan utang jangka panjang.
- (2) Perjanjian utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah persyaratan dan ketentuan tentang utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4), Pasal 47 ayat (5), telah terpenuhi.
- (3) Perjanjian utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah persyaratan dan ketentuan tentang utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 telah terpenuhi
- (4) Perjanjian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang mengadakan perjanjian;
 - b. jumlah utang;
 - c. peruntukan utang;
 - d. persyaratan utang;
 - e. penyelesaian sengketa; dan
 - f. keadaan kahar (force majeure).

Pasal 52

- (1) Pejabat Keuangan BLUD melaksanakan pembayaran pokok utang, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai perjanjian utang.
- (2) Kewajiban pembayaran utang BLUD yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam RBA-BLUD dan dibayarkan pada tahun yang bersangkutan.
- (3) Kewajiban yang timbul akibat perjanjian utang merupakan tanggung jawab BLUD.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakmampuan BLUD dalam membayar kembali utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mempunyai kewajiban mengambil alih pembayaran utang tersebut.

- (5) BLUD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari utang setelah melakukan evaluasi dan mendapat persetujuan sesuai jenjang kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5).

BAB X

INVESTASI

Pasal 53

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa investasi jangka pendek dan/atau investasi jangka panjang.

Pasal 54

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan memanfaatkan surplus kas jangka pendek setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. dapat segera dicairkan/diperjualbelikan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. beresiko rendah.

Pasal 55

- (1) BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.
- (3) Dalam hal BLUD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum adalah kepemilikan badan usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 56

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA-BLUD.

BAB XI

KERJA SAMA

Pasal 57

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain setelah berkoordinasi dengan Dewan Pengawas.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 58

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), antara lain:
 - a. kerja sama operasi;
 - b. sewa menyewa;
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (2) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan/atau proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerja sama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

Pasal 59

- (1) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA-BLUD.

Pasal 60

Ketentuan kerja sama diatur lebih lanjut oleh Bupati dan / atau sesuai pedoman ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 61

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, adil/tidak diskriminatif, ekonomis, akuntabel dan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 62

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang didanai dari APBD/APBN dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) BLUD dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (3) BLUD diberikan fleksibilitas pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengadaan barang dan/atau jasa yang pendanaannya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yaitu:
 - a. pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;

- b. Hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
- c. Hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain, dan
- d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 63

Dalam rangka memperlancar pengadaan barang/jasa di BLUD, pemimpin BLUD dapat menetapkan Standar Operasional dan Prosedur pengadaan barang/jasa yang berpedoman pada prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, praktek bisnis yang sehat dan menjamin ketersediaan barang/jasa di BLUD dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 64

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

Pasal 65

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) dilakukan oleh pelaksana pengadaan barang dan jasa.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana ayat (1) dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
- (4) Penunjukkan pelaksana pengadaan barang dilakukan dengan prinsip objektivitas, independensi dan saling uji serta tetap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur oleh Bupati berdasarkan usul dari instansi teknis.

BAB XIII

PENGELOLAAN BARANG

Pasal 67

- (1) Pemimpin BLUD setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dapat menghapuskan dan/atau mengalihkan barang inventaris BLUD kepada pihak ketiga berdasarkan pertimbangan ekonomis dengan cara dimusnahkan, dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang habis pakai, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap atau aset tetap dengan nilai perolehan dibawah Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pendapatan BLUD.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.

-22-
Pasal 68

Penghapusan dan/atau pengalihan barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dilaporkan Pemimpin BLUD kepada Pengelola Barang Milik Daerah.

Pasal 69

- (1) BLUD tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan BLUD dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 70

- (1) Tanah dan bangunan BLUD disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BLUD, dapat dialih gunakan oleh Pemimpin BLUD dengan persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan Dewan Penawas dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 71

- (1) Pemimpin BLUD dapat mengasuransikan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada dalam pengelolaan/penggunaan BLUD.
- (2) Pengasuransian BMD dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Pengasuransian BMD dilaksanakan dengan prinsip selektif, efisien, efektivitas dan prioritas.

Pasal 72

- (1) BMD yang dapat diasuransikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) berupa:
 - a. Gedung dan Bangunan
 - b. Peralatan dan Mesin, dan
 - c. Aset Tetap Lainnya
- (2) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah BMD dengan kriteria:
 - a. Mempunyai dampak yang besar terhadap pelayanan BLUD apabila rusak atau hilang dan/atau
 - b. Menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan BLUD.

01

-23-
Pasal 72

- (1) Pengadaan jasa asuransi yang didanai dari APBD/APBN dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan jasa asuransi yang didanai dari Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan sesuai pengadaan barang dan/atau Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3)

Pasal 73

- (1) Pengasuransian BMD dituangkan dalam perjanjian antara Pemimpin BLUD dengan pimpinan Perusahaan Asuransi.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Data BMD yang diasuransikan
 - b. Para pihak yang melakukan perjanjian
 - c. Hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian
 - d. Nilai pertanggungan
 - e. Besaran premi
 - f. Jangka waktu pertanggungan asuransi
 - g. Mekanisme pembayaran Premi
 - h. Mekanisme penyelesaian klaim
 - i. Pengakhiran perjanjian pengasuransian BMD, dan
 - j. Penyelesaian perselisihan

Pasal 74

Biaya pengasuransian BMD dianggarkan dalam RBA dan DPA BLUD pada jenis Belanja Barang dan Jasa.

BAB XIV

SURPLUS DAN DEFISIT ANGGARAN, PENYELESAIAN KERUGIAN, DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 75

- (1) Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.
- (3) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya pada satu tahun anggaran.
- (4) Defisit anggaran BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Kerugian pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kesalahan seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Pasal 77

- (1) BLUD melakukan penatausahaan atas pendapatan/biaya, penerimaan/pengeluaran, utang/piutang, persediaan, aset tetap, investasi dan ekuitas dana.
- (2) Panatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.

- (3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Pimpinan BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD.
- (5) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada BPKD.

BAB XV

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Akuntansi

Pasal 78

- (1) BLUD menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD harus diakuntansikan dan dokumen sumbernya dikelola secara tertib.
- (3) Periode akuntansi BLUD meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 79

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dilakukan setiap tahun oleh atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkatan pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran.
- (3) Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan meliputi :
 - a. Hasil kerja dari layanan yang diberikan
 - b. Kewajiban jangka pendek (Likuiditas)
 - c. Pemenuhan seluruh kewajiban (Solvabilitas)
 - d. Kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran
- (4) Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek non keuangan yaitu dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.

BAB XVI

Ketentuan Teknis Pasal 80

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

BAB XVII

Masa Transisi Pasal 81

Pendapatan sebelum ditetapkan sebagai BLUD pada tahun sebelumnya yang diakui dalam Neraca sebagai Piutang pada kondisi tertentu guna kepentingan pelayanan, maka dapat langsung diakui sebagai pendapatan BLUD setaelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XVIII





KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal, 2 Januari 2019

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid.Pemb, Kesra & Eko	
Direktur RSUD Jailolo	
Kabag. Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

Diundangkan di Jailolo
Pada tanggal, 2 Januari 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,



Drs. M. SYAHRIL ABD. RADJAK, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 12

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kabupaten Halmahera Barat,



DENY GUNAWAN KASIM, S.H, M.Hum
Pembina TK.I / Ivb
Nip. 19690909 200003 1 007

